



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Purba,S.H., Zulpadli,S.H., dan Orde Prianata,S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu, Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SKK/LBH-GRB/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 Juni 2024 dengan nomor 52/Sk.Pdt/2024/PN Mrb selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bungo, Jambi , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara menurut Agama Kristen pada tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Gereja HKBP Muara Bungo sebagaimana Pemberkata Nikah dengan nomor 00/01.3/01/01/D.XXV/VII/0000 tertanggal 00 Juli 0000 dan kemudian Perkawinan tersebut telah didaftarkan pula di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0000-KW-00000-000 tertanggal 00 April 0000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN yang menyatakan “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  - 1) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan umur 00 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.0000-LU-00000-0000 tertanggal 00 Mei 0000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dalam keadaan sehat Rohani dan jasmani yang mana anak yang pertama sudah bersekolah dan dibiayai oleh Penggugat.
5. Bahwa setelah menikah pada tahun 2019, dua bulan kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat merupakan seorang Pengguna Narkotika aktif sampai saat ini;
6. Bahwa pada awal pernikahan penggugat masih tinggal di rumah mertua penggugat, dan setelah tiga bulan kemudian memutuskan pindah ke bedeng (kontrakan) milik mertua penggugat;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, tergugat masih sering dan semakin menjadi-jadi, tergugat menggunakan narkoba semakin sering, dan dua hari sekali tergugat meminta uang kepada penggugat, dan apabila uang untuk membeli narkoba tersebut tidak di berikan, maka tergugat akan mengamuk dan menghancurkan perabotan rumah;
8. Bahwa pada saat penggugat hamil pun, tergugat masih suka meminta uang untuk keperluan membeli narkoba, dan pada saat usia kehamilan penggugat menyentuh 6 bulan, terjadi keributan kembali, dan tergugat pada saat itu melempar penggugat dengan Botl Sirup (merk ABC) sehingga mengenai kepala penggugat, sehingga pada saat itu penggugat meminta keluarga penggugat untuk menjemput penggugat, karena tergugat tidak terkontrol lagi dan cenderung membahayakan penggugat;
9. Bahwa pasca keributan penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan lamanya untuk menenangkan fikiran dan meminta solusi kepada orang tua penggugat;
10. Bahwa selama rentang waktu 1 bulan penggugat berada di rumah orang tua penggugat, tergugat selalu membujuk rayu penggugat untuk dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan kesalahan tergugat dan menyuruh penggugat untuk kembali lagi kerumah penggugat dan tergugat;

11. Bahwa dari awal pernikahan tergugat tidak pernah sama sekali menafkahi penggugat dikarenakan tergugat tidak bekerja, sampai pada titik anak penggugat dan tergugat lahir;
12. Bahwa pada bulan desember 2021, pasca kelahiran anak penggugat dan tergugat, antara keduanya kembali terjadi keributan besar, yang pada saat anak tergugat dan penggugat rewel, penggugat meminta tergugat untuk membuatkan susu, tetapi tergugat melempar botol susu tersebut kepada penggugat, dan penggugat yang pada saat itu kesal, menghampiri tergugat dan memukul tergugat, dan dikarenakan tenaga tergugat lebih besar, sehingga pada saat itu penggugat berakhir di pukuli dan kepala penggugat di duduki oleh tergugat, dan penggugat berusaha melepaskan dudukan di kepala nya dengan cara berontak dan berteriak;
13. Bahwa puncak keributan pada bulan februari 2022, penggugat dan tergugat kembali bertengkar, akibat tergugat yang sering meminta uang kepada tergugat, dan pada saat itu tergugat meminta uang yang di berikan oleh keluarga penggugat kepada anak penggugat dan tergugat, oleh karena uang tersebut telah di pergunakan untuk membeli keperluan rumah tangga dan susu anak, sehingga sisa uang hanya Rp, 50.000 (lima puluh ribu rupiah), mengetahui hal tersebut tergugat kesal, dan kembali memukul Penggugat berkali-kali dengan membabi buta, sehingga pada saat itu penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua penggugat;
14. Bahwa setelah kejadian tersebut, kakak kandung tergugat melabrak penggugat dan melakukan kekerasan kepada penggugat dengan cara mencekik leher penggugat di tempat makan dan di hadapan teman teman penggugat
15. Bahwa setelah puncak keributan serta perlakuan kasar dari keluarga kandung tergugat, penggugat merasa apabila masih mempertahankan rumah tangganya, berakibat membahayakan keselamatan penggugat sendiri dan anaknya;
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat beranggapan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga lebih baik bercerai.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo kiranya berkenan memanggil para pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara menurut Agama Kristen pada tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Gereja HKBP Muara Bungo sebagaimana Pemberkatan Nikah dengan nomor 0000-000-000-/2019 tertanggal 00 Juli 0000 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 00-KW-0000-0000 tertanggal 00 April 000 adalah **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara menurut Agama Kristen pada tanggal 00 Juli 000 bertempat di Gereja HKBP Muara Bungo sebagaimana Pemberkata Nikah dengan nomor 0-00-000 tertanggal 06 Juli 2019 dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0-00-000 tertanggal 00 April 000 adalah **putus karena perceraian**;

4. Menetapkan hak asuh anak atas nama :

- i) **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan umur 00 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.0-00-000 tertanggal 00 Mei 0000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo

Kepada Penggugat selaku Ibu kandung dari anak-anak tersebut.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu menegenai perceraian ini guna menerbitkan Akta Cerai.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juni 2024, dan tanggal 27 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Pemberkatan Nikah No. 0-00-000 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pendeta HKBP Ressort Muara Bungo tertanggal 00 Juli 0000 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan Akta Perkawinan No. 0-00-000 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT (Kutipan Istri) yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Bungo Tertanggal 0-00-000 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Audrey Bonauli Simarmata selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama kristen di hadapan Pendeta HKBP Ressort bernama Pdt. Janti Hutauruk pada tanggal 0-00-000
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bedeng orang tua Tergugat di kabupaten bungo ;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi sejak perkawinan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan Tergugat perilakunya kasar dan sering marah-marah dengan Penggugat;
  - Bahwa penyebab percekcoan yaitu Tergugat sering minta uang dan menyuruh Penggugat meminjam uang dengan tetangga untuk membeli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, melakukan kekerasan terhadap Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi sesudah lahir anak mereka karena Tergugat tidak juga berubah masih memakai sabu dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Bahwa orang tua Tergugat mengetahui kejadian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan memberi tahu saksi supaya urus perceraian mereka;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Tergugat adalah mengikuti orang tuanya;
  - Bahwa menurut pengakuan Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat apabila memakai narkoba jenis shabu sering marah-marah dan memecahkan barang-barang atau perabot rumah;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mau melempar Penggugat dengan botol ke badan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa pada saat orang tua laki-laki Tergugat masih hidup ada memberi nafkah kepada anak Penggugat setelah meninggal tidak ada lagi keluarga Tergugat memberi nafkah kepada anak Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah melihat anaknya sampai sekarang;
2. SAKSI KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dahulu tingkah laku Tergugat sehari-hari baik, karena setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pacaran setelah tamat sekolah;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minta uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi sudah melihat Tergugat memukul kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan dan memakai Narkotika jenis shabu (pemadat) oleh karenanya Penggugat ingin memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg yang berbunyi, "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi KESATU dan saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yaitu Fotokopi Pemberkatan Nikah No.0-00-000 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pendeta HKBP Ressort Muara Bungo tertanggal 0-00-000 dan Kutipan Akta Perkawinan No.0-00-000 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bungo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 0-00-000, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan terjadinya perceraian apabila memenuhi salah satu alasan-alasan berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi salah satu hal sebagaimana ditentukan oleh PP No.9 Tahun 1975 diatas sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin a dan poin d yaitu apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi. Namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 0-00-000 melalui tata cara agama kristen (Vide Bukti P-1) sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 0-00-000 (Vide Bukti P-2) yang mana dari perkawinan tersebut lahirlah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Vide Bukti P-3);

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan menelaah secara seksama gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa telah ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa terjadi perselisihan yang disebabkan kebiasaan dari Tergugat sering mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu (Pematat) sehingga muncul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan Tergugat untuk meminta uang kepada Penggugat dan apabila hal tersebut tidak di penuhi Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi KESATU dan saksi KEDUA menerangkan bahwa apabila Tergugat tidak dipenuhi permintaannya perihal meminta sejumlah uang untuk digunakan membeli Narkotika jenis sabu, Tergugat melakukan perbuatan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat yang mana hal tersebut pernah di saksikan saksi sebanyak 3 (tiga) kali peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari persesuaian bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu kebiasaan Tergugat yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga berimbas kepada perilaku impulsif yang mengakibatkan kecenderungan melakukan kekerasan utamanya kepada pihak yang lebih lemah yaitu Penggugat selaku perempuan dan kejadian tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa lazimnya laki-laki sebagai kepala keluarga adalah seseorang yang mengemban tanggung jawab dalam hal melindungi keluarganya bukan sebagai orang yang melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kenyataan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian membuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini terjadi sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tindak kekerasan kepada salah satu pihak sehingga sangatlah sulit untuk mewujudkan keharmonisan dan atau pengertian yang mendalam diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya kebiasaan dari Tergugat yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu (kecanduan) disertai tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat dan membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sehingga sangatlah sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Dari kenyataan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf a dan huruf d PP No.9 Tahun 1975, yakni salah satu pihak menjadi pemabok yang sukar disembuhkan serta salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara menurut Agama Kristen pada tanggal 0-00-000 bertempat di Gereja HKBP Muara Bungo sebagaimana Pemberkatan Nikah dengan nomor 0-00-000 tertanggal 06 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0-00-000 tertanggal 22 April 2020 adalah **sah menurut hukum** oleh karena di persidangan telah dibuktikan mengenai keabsahan proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka terhadap petitum angka 2 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum ke-3 dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara menurut Agama Kristen pada tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Gereja HKBP Muara Bungo sebagaimana Pemberkata Nikah dengan nomor 0-00-000 tertanggal 06 Juli 2019 dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0-00-000 tertanggal 22 April 2020 adalah **putus karena perceraian**" beralasan secara hukum dan patutlah dikabulkan

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta agar Menetapkan hak asuh anak atas nama :**ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan umur 0 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.0-00-000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Kepada Penggugat selaku Ibu kandung dari anak-anak tersebut, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan menyatakan bahwa selama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut lahir serta dari kecil hingga sekarang diasuh oleh Penggugat tanpa sekalipun Tergugat memberikan nafkah, selain itu perilaku Tergugat yang kecanduan obat-obatan terlarang sehingga dikhawatirkan mengakibatkan efek negatif maka Majelis Hakim berpendapat agar anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan tidak pula menghalangi kondisi dari Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak nya, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu menegenai perceraian ini guna menerbitkan Akta Cerai.

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian oleh karena nya petitum angka 5 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBg yang pada prinsipnya "pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 149 (1) RBg serta memperhatikan Pasal - Pasal lain dari Perundang - Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;  
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara menurut Agama Kristen pada tanggal 00-00-000 bertempat di Gereja HKBP Muara Bungo sebagaimana Pemberkatan Nikah dengan nomor 0-00-000 tertanggal 06 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0-00-000 tertanggal 0-00-000 adalah **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara menurut Agama Kristen pada tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Gereja HKBP Muara Bungo sebagaimana Pemberkata Nikah dengan nomor 0-00-000 tertanggal 0-00-000 dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0-00-000 tertanggal 0-00-000 adalah **putus karena perceraian**;
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama :
  - ii) **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan umur 0 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.000-000 tertanggal 0-00-000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo  
Kepada Penggugat selaku Ibu kandung dari anak-anak tersebut.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu menegenai perceraian ini guna menerbitkan Akta Cerai.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp219.000,00(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,,putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yun Eli Endri, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP .....	:	Rp64.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp219.000,00;
( dua ratus sembilan belas ribu rupiah )		